

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Bentuk-bentuk Organisasi dalam Bisnis

Bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Cakupan kegiatan dalam bisnis diantaranya perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, pembelian dan pemberian informasi. Cakupan kegiatan tersebut termasuk kedalam kegiatan dalam organisasi bisnis atau perusahaan. Di Indonesia terdapat dua macam perusahaan, diantaranya :⁹

- a. Perusahaan swasta, yaitu badan usaha yang dijalankan sepenuhnya oleh pihak swasta (non-pemerintah), sehingga kepemilikan perusahaan dan permodalannya juga milik swasta.
- b. Perusahaan Negara, yaitu perusahaan yang dijalankan oleh pihak pemerintah sehingga kepemilikan dan permodalannya dimiliki oleh pemerintah.

Bentuk-bentuk perusahaan juga terbagi dalam dua jenis :¹⁰

- a. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan ini dilakukan oleh satu orang pengusaha dan satu orang pemodal.

⁹ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia, Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Persepektif Syariah* (Prenadamedia Group, 2019). hlm. 105

¹⁰ *Ibid*, hlm. 105-124

b. Badan Usaha (Persekutuan)

1) Badan Hukum

- a) Perseroan Terbatas, yaitu badan hukum usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham.
- b) Koperasi, yaitu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, melakukan usaha-usaha bersama untuk kesejahteraan bersama.
- c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
- d) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

2) Bukan Badan Hukum

- a) Firma, yaitu persekutuan perdata yang didirikan untuk melakukan suatu usaha dibawah satu nama bersama.
- b) *Commanditaire Vennitschap* (CV) atau persekutuan komanditer merupakan bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang bertanggungjawab secara langsung terhadap pelepasan uang kepada orang lain.

2. Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)

a. Pengertian Bumdesma

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-

desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa terdiri dari dua jenis yaitu BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Perbedaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama adalah dari segi pendiriannya. BUM Desa didirikan oleh satu Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUM Desa bersama didirikan oleh dua Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.¹¹ Untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya, daerah harus mempunyai sumber keuangan sendiri. Sehingga tidak selalu bergantung pada sumber keuangan dari pemerintah pusat. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 pendapatan daerah terdiri atas:¹²

- a) pendapatan asli daerah;
- b) pendapatan transfer; dan
- c) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mendefinisikan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua Desa atau lebih untuk melakukan aktivitas bisnis

¹¹ Sekretariat Website JDIH BPK, 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa', *Database Peraturan*, 0865, 2021, p. 02 Februari 2021 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>>.

¹² Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah', 2019.

yang keuntungannya dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah untuk dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Peran Bumdesma

Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa tujuan didirikannya BUM Desa /BUM Desa Bersama meliputi : ¹³

- 1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- 2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pendistribusian barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- 3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- 4) pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- 5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki fungsi sebagai berikut :¹⁴

¹³ Sekretariat Website JDIH BPK, 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa'.

¹⁴ *Ibid.*

- 1) konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- 2) produksi barang dan/atau jasa;
- 3) penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- 4) inkubasi usaha masyarakat Desa;
- 5) stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- 6) pelayanan kebuuuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- 7) peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas dan sumber daya alam., dan
- 8) peningkatan nilai tambah atas aset Desa dan Pendapatan asli Desa.

Berdasarkan fungsi dan tujuan diatas, BUM Desa/BUM Desa Bersama berperan penting untuk meningkatkan perekonomian desa terutama dalam pengembangan potensi Desa melalui pemberdayaan UMKM. Karena adanya UMKM mendorong produktivitas dengan memanfaatkan potensi Desa, dan apabila distribusi dan pemasarannya lancar maka perekonomian masyarakat Desa dapat meningkat.

c. Bumdesma dalam Perspektif Islam

Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) adalah badan hukum usaha yang merupakan bentuk Kerjasama antar Desa di suatu wilayah untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian masyarakat di Desanya. Firman Allah Swt., dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*" (QS. Al-Maidah [5]: 2)¹⁵

Menurut Muhammad Faiz Almath dikutip dari buku yang ditulis oleh Farid, ada tiga hal utama yang berkaitan dengan kerjasama perusahaan, diantaranya:¹⁶

- 1) Sebaik-baik bekerja adalah bekerjasama
- 2) Kongsi dalam berdagang atau dalam menjalankan perusahaan akan memungkinkan diperolehnya berkah dari Allah lebih besar, dibanding usaha tanpa kerjasama.
- 3) Ancaman terhadap orang yang berkhianat kepada mitra usahanya.

Dalam fiqh muamalah, kerjasama bisnis disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.¹⁷ *Syirkah* terdiri dari empat macam, yaitu :¹⁸

- 1) *Syirkah Al-'Inan*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan perdagangan dengan pembagian keuntungan dan kerugian secara bersama tanpa adanya syarat kesamaan modal, keuntungan dan pekerjaan.
- 2) *Syirkah al-Mufawwadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan perdagangan dengan disyaratkan

¹⁵ Qur'an Kemenag, Al Quran QS *Al-Maidah*/5:2

¹⁶ Farid, *Kewirausahaan Syariah* (Kencana, 2017). hlm. 19

¹⁷ Qomarul Huda, 'Fiqh Muamalah' (Teras, 2014). hlm. 101

¹⁸ *Ibid.* hlm. 107-108

pembagian modal, keuntungan, pekerjaan dan hendaknya setiap pihak menjadi wakil bagi yang lain.

- 3) *Syirkah al-Wujuh*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam membeli barang secara tidak tunai dan keuntungannya dibagi bersama.
- 4) *Syirkah al-Abdan*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan bersama-sama dengan keuntungan sesuai kesepakatan.

Manusia diperintahkan untuk berusaha demi kesejahteraan diri sendiri dan orang lain sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash [28]: 77)¹⁹

Bumdesma adalah bisnis yang modalnya berasal dari keuangan Desa yang berkerjasama dan pengelolaannya juga oleh Desa. Pendapatan Usaha dari Bumdesma menjadi pendapatan daerah masing-masing Desa. Pendapatan daerah merupakan kekayaan negara yang

¹⁹ Qur'an Kemenag, Al Quran QS *Al-Qashash*/28:77

harus didistribusikan dengan adil. Firman Allah SWT QS. Al Hasyr ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya” (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7)²⁰

Berdasarkan uraian diatas, Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) adalah badan hukum usaha yang merupakan kerjasama antar desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nilai-nilai Islam yang terkait dengan Bumdesma meliputi kerjasama dan tolong-menolong, berusaha demi kesejahteraan diri dan orang lain, menghindari kerusakan dan membagikan kekayaan secara adil, serta berbagi dan bersyukur. Dalam pelaksanaannya, Bumdesma harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Tujuan hukum Islam dalam bidang ekonomi adalah pembangunan ekonomi, termasuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan kepada

²⁰ Qur'an Kemenag, Al Quran QS *Al-Hasyr*/59:7

kelompok-kelompok rentan diantaranya pelaku usaha lemah/kecil.²¹ Beberapa negara muslim telah mendirikan lembaga keuangan yang fungsinya tidak hanya memberikan pembiayaan saja, tetapi juga melakukan pembangunan infrastruktur, pelatihan, layanan pemasaran termasuk fasilitas pasar ekspor, dan sebagainya.²² Maka, BUM Desa atau BUM Desa Bersama merupakan lembaga ekonomi di Indonesia yang memiliki peran tersebut.

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 didefinisikan sebagai berikut :²³

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

²¹ Mustapa Khamal Rokan, *Hukum Pasar Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Ekonomi Islam, Ikhtiar Menjaga Pasar Tradisional* (Kencana, 2019). hlm. 17.

²² *Ibid.*, hlm. 274-275

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008', 1, 2008.

- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Kriteria UMKM

1) Usaha Mikro

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil yaitu :

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Usaha Menengah

Kriteria Usaha menengah yaitu :

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).²⁴

c. Aspek Tata Kelola Bumdes untuk Keberhasilan UMKM

Bumdes merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa.²⁵ Oleh karena itu, Bumdes perlu dikelola dengan baik karena berpengaruh signifikan terhadap pengembangan ekonomi desa. Tata Kelola Bumdes dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :²⁶

- 1) Perencanaan yang melibatkan segenap stakeholder dilingkungan desa.
- 2) Unit usaha yang dikembangkan berbasis potensi (kapasitas ekonomi dan kewirausahaan) dan kebutuhan masyarakat

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008'.

²⁶ Christhania Kerap and others, 'Pengaruh Implementasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tulap', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5.1 (2021), pp. 28–40.

- 3) Pengurus/pengelola bumdes dibentuk dengan berdasarkan musyawarah dan transparan.
- 4) Adanya perencanaan usaha.
- 5) Adanya jaringan Bumdes dengan pelaku usaha UMKM) yang ada di desa.

Berdasarkan tata Kelola Bumdes diatas, Bumdes perlu memiliki rencana strategis untuk mengembangkan perekonomian desa yang diwujudkan sebagai unit usaha Bumdes. Beberapa klasifikasi jenis usaha yang dapat dilakukan Bumdes diantaranya :²⁷

1) Bisnis Sosial

Bisnis sosial adalah jenis usaha yang menggabungkan misi sosial dengan prinsip keberlanjutan finansial untuk menciptakan dampak positif di masyarakat atau lingkungan. Tidak seperti bisnis konvensional yang berfokus pada keuntungan semata, bisnis sosial menggunakan keuntungan sebagai sarana untuk mendukung tujuan sosial, seperti pemberdayaan komunitas, pengentasan kemiskinan, atau pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan inovatif, bisnis sosial menciptakan solusi jangka panjang terhadap masalah sosial, sekaligus membangun model usaha yang berdaya saing. Melalui inovasi dan komitmen terhadap misi, bisnis sosial berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan perubahan yang nyata di masyarakat.

²⁷ Aries Bagus; Prijambda, Irfan Dwidya; Widodo; Sisanti, Devi Yuni; Kusumaatmaja, Ahmad; Triyannanto; Sari, Nawang Pinjung; Rahajeng, Anggi; Wihastuti, Latri; Ngadianto, Agus; Sasongko, *Key Performance Indicators UMKM* (Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada, 2019)

2) Bisnis Penyewaan

Bisnis penyewaan adalah model usaha yang berfokus pada menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan biaya sewa. Barang yang disewakan dapat beragam, seperti kendaraan, alat berat, peralatan elektronik, properti, hingga pakaian atau perlengkapan acara. Keuntungan utama dari bisnis penyewaan adalah memungkinkan pelanggan mendapatkan akses sementara terhadap barang atau jasa tanpa perlu membeli secara permanen. Di sisi lain, pemilik bisnis memperoleh pendapatan berulang dari setiap penyewaan, menjadikannya peluang usaha yang berpotensi stabil dan menguntungkan.

3) Usaha Perantara

BUMDes berperan sebagai fasilitator atau penghubung antara pelaku UMKM dengan pasar, penyedia bahan baku, atau layanan pendukung lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas usaha kecil. Dalam perannya, BUMDes dapat menyediakan infrastruktur seperti gudang, platform digital, atau ruang pemasaran yang membantu UMKM menjangkau pelanggan lebih luas. Selain itu, BUMDes juga bisa mendukung pengembangan kapasitas UMKM melalui pelatihan, konsultasi, atau akses ke pendanaan. Konsep ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi desa secara optimal dan mendorong kemandirian usaha masyarakat.

4) Usaha Produksi dan Perdagangan

Usaha produksi dan perdagangan yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai perantara bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan konsep strategis dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis desa. Pada aspek produksi, UMKM memanfaatkan sumber daya lokal yang berlimpah, seperti hasil pertanian, kerajinan tradisional, atau produk makanan khas, untuk menghasilkan barang dengan nilai tambah tinggi. Sementara itu, pada aspek perdagangan, BUMDes berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan akses ke pasar yang lebih luas melalui jaringan distribusi, pemasaran digital, atau kemitraan strategis dengan pihak eksternal. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan daya saing produk UMKM, tetapi juga meningkatkan efisiensi rantai pasok melalui integrasi yang lebih baik antara pelaku usaha dan pasar. Dengan peran sentralnya, BUMDes menjadi katalisator dalam menciptakan sinergi ekonomi yang berkelanjutan serta mendorong kemandirian desa melalui optimalisasi potensi lokal.

5) Bisnis Keuangan

Bisnis keuangan dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diintegrasikan sebagai salah satu sektor strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Melalui usaha jasa keuangan, BUMDes dapat berperan sebagai penyedia akses pendanaan mikro bagi UMKM,

memfasilitasi pengelolaan dana desa, atau menawarkan layanan keuangan seperti simpan pinjam dan pengelolaan investasi komunitas. Dengan optimalisasi teknologi finansial, BUMDes memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan di desa, yang sebelumnya sulit dijangkau oleh institusi keuangan konvensional. Pendekatan ini memungkinkan penciptaan ekosistem ekonomi yang mendukung kemandirian masyarakat sekaligus meminimalkan kesenjangan akses terhadap sumber daya finansial. Sebagai katalisator, bisnis keuangan berbasis BUMDes dapat memperkuat integrasi ekonomi lokal dengan sistem pasar yang lebih luas, sehingga kontribusinya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial.

6) Usaha Bersama

Usaha bersama yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan bentuk kolaborasi strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi desa secara kolektif. Dalam model ini, beberapa desa dapat bergabung untuk membangun unit usaha bersama yang lebih terintegrasi dan memiliki skala ekonomi yang lebih kompetitif. BUMDes bersama tidak hanya bertugas mengelola sumber daya lokal, tetapi juga berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa melalui usaha yang berkelanjutan.

Kemitraan dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan

organisasi masyarakat sipil, merupakan elemen kunci dalam mendukung usaha BUMDes bersama. Dukungan dari pemerintah dapat berupa kebijakan yang mendukung serta fasilitasi program pengembangan ekonomi desa. Sementara itu, sektor swasta dapat memberikan akses teknologi, pasar, dan investasi. Lembaga keuangan berperan dalam menyediakan skema pembiayaan yang inklusif dan terjangkau, sedangkan perguruan tinggi berkontribusi melalui riset dan pendampingan. Kolaborasi lintas sektor ini tidak hanya memperkuat daya saing ekonomi desa, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, BUMDes bersama menjadi katalisator dalam mengintegrasikan potensi lokal ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas.

Dalam menjalankan perannya sebagai penggerak ekonomi lokal, BUMDes tidak hanya menyediakan layanan dan dukungan untuk pengembangan UMKM, tetapi juga menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan, seperti fasilitasi akses ke pendanaan, pelatihan keterampilan, pemasaran produk, serta pengelolaan sumber daya lokal, menjadi fondasi penting untuk mendorong keberlanjutan usaha UMKM. Namun, dalam menilai efektivitas dari berbagai inisiatif tersebut, diperlukan indikator-indikator yang dapat mengukur

keberhasilan UMKM secara objektif. Berikut beberapa indikator utama keberhasilan UMKM :²⁸

1) Peningkatan pendapatan

Pendapatan yang meningkat menunjukkan adanya permintaan yang stabil atau tumbuh terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh UMKM. Hal ini juga mencerminkan kemampuan UMKM dalam mengelola operasional, menarik pelanggan, dan mempertahankan daya saing di pasar. Peningkatan pendapatan sering kali menjadi tolok ukur utama bagi kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

2) Perluasan Akses Pasar

UMKM yang berhasil biasanya mampu memperluas pasar mereka, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Indikator ini dapat terlihat dari kemampuan UMKM untuk meningkatkan distribusi produk mereka, membangun kemitraan strategis, atau memanfaatkan teknologi digital seperti e-commerce. Dengan menjangkau lebih banyak pelanggan, UMKM tidak hanya meningkatkan visibilitas usaha mereka tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam ekosistem ekonomi.

3) Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan usaha mencakup kemampuan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi tantangan seperti perubahan ekonomi,

²⁸ Prijambda, Irfan Dwidya; Widodo; Sisanti, Devi Yuni; Kusumaatmaja, Ahmad; Triyannanto; Sari, Nawang Pinjung; Rahajeng, Anggi; Wihastuti, Latri; Ngadianto, Agus; Sasongko, *Key Performance Indicators UMKM*.

kompetisi pasar, atau permintaan pelanggan yang dinamis. UMKM yang berhasil biasanya memiliki sistem pengelolaan yang baik, inovasi produk yang relevan, serta strategi adaptasi yang efektif untuk mempertahankan kelangsungan usaha mereka.

4) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan UMKM tidak hanya berdampak pada pelaku usaha tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. UMKM yang menciptakan lapangan kerja, memberdayakan komunitas lokal, atau mendukung ekonomi desa secara keseluruhan menunjukkan keberhasilan yang lebih luas. Kontribusi ini sering kali menjadi salah satu cara untuk mengukur dampak sosial dari keberadaan UMKM.

5) Inovasi dan Pengembangan Produk

UMKM yang terus berinovasi dalam menciptakan produk atau layanan baru dianggap berhasil dalam memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Inovasi ini juga membantu UMKM meningkatkan daya saing mereka dan menjaga relevansi di industri masing-masing. Indikator ini dapat dilihat dari peluncuran produk baru, peningkatan kualitas, atau diversifikasi jasa yang ditawarkan.

6) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan keterampilan dan pengetahuan bagi pelaku UMKM maupun pekerja mereka merupakan indikator keberhasilan yang signifikan. Dengan memiliki SDM yang kompeten, UMKM dapat mengelola usaha mereka dengan lebih efisien dan inovatif.

Pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap teknologi adalah beberapa cara untuk meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan UMKM.

7) Kontribusi terhadap Pembangunan Desa

UMKM yang berperan aktif dalam pembangunan desa, seperti mendukung kegiatan sosial, pendidikan, atau infrastruktur, menunjukkan keberhasilan tidak hanya dalam aspek bisnis tetapi juga dalam menciptakan dampak positif di komunitas. Indikator ini mencerminkan kemampuan UMKM untuk menjadi bagian integral dari kemajuan masyarakat lokal.

4. Kesejahteraan Ekonomi

a. Definisi Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sedangkan kesejahteraan merupakan suatu keadaan masyarakat yang sejahtera atau terlepas dari segala macam gangguan/ancaman. Definisi kesejahteraan dalam islam mencakup dua pengertian. Pertama, kesejahteraan holistik dan seimbang yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Kedua, kesejahteraan dunia dan akhirat, yaitu kecukupan materi di dunia untuk memperoleh kecukupan di akhirat. ²⁹

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (aturan, kaidah, atau pengelolaan) secara sederhana ekonomi

²⁹ Johari Syahpawi, *Ekonomi Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspek*, Kalimedia, 2022. Hlm. 4-5

dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau pengelolaan suatu rumah tangga. secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau pengelolaan suatu rumah tangga.³⁰ Umat islam memiliki pedoman yang mengatur segala aspek dalam kehiduoan yaitu Al-Qur'an dan hadis. Maka, definisi ekonomi dalam islam yaitu ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan kaidah Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. (hadis) yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia serta keseimbangan di dunia dan akhirat. Menurut Hasnuzzaman dalam buku yang ditulis oleh Sri Wahyuni pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidak adilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.³¹ Inti dari persoalan ekonomi di masyarakat adalah tentang bagaimana masyarakat memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mengatur pendistribusiannya kepada konsumen.³²

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa kesejahteraan ekonomi adalah suatu keadaan masyarakat yang memiliki kecukupan materi dan spiritual dan terhindar dari berbagai ancaman

³⁰ Nurul Setianingrum, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Ke Masa* (Indigo Media, 2023).

³¹ Sri Wahyuni, *Pengantar Ekonomi Islam, Sustainability (Switzerland)* (RV ustaka Horizon, 2019).

³² Nurul Setianingrum, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Ke Masa*.

untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik di dunia ataupun akhirat.

b. Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Islam

Prinsip ekonomi dalam islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun kerangka ekonomi islam. Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi Islam haruslah mengedapankan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam atau ekonomi Syariah adalah sebagai berikut.³³

1) Mencegah Kesenjangan Sosial

Ekonomi Syariah menekankan distribusi kekayaan yang adil agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Islam mengajarkan mekanisme seperti zakat, sedekah, dan wakaf untuk membantu mereka yang kurang mampu. Dengan adanya sistem ini, kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dan ekonomi berjalan lebih stabil tanpa ketimpangan yang mencolok.

2) Tidak Bergantung pada Nasib atau Keberuntungan

Islam mengajarkan bahwa manusia harus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, bukan hanya bergantung pada keberuntungan. Dalam prinsip ekonomi Syariah, spekulasi dan perjudian dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Sebaliknya, Islam mendorong kerja keras dan perencanaan ekonomi yang baik untuk mencapai kesejahteraan.

³³ Sri Wahyuni, *Pengantar Ekonomi Islam*, XI.

3) Mencari dan Mengelola Kekayaan Alam

Sumber daya alam adalah anugerah Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak dan bertanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan ekologi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, eksploitasi yang berlebihan dan merugikan lingkungan sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Syariah.

4) Melarang Praktik Riba

Riba atau bunga dalam transaksi ekonomi dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Dalam ekonomi Syariah, sistem keuangan harus berbasis kemitraan dan berbagi risiko, seperti melalui akad mudharabah dan musyarakah. Dengan begitu, keuntungan dapat diperoleh secara adil tanpa membebani salah satu pihak secara berlebihan.

5) Membuat Catatan Transaksi dengan Jelas

Islam menekankan pentingnya transparansi dan pencatatan yang jelas dalam setiap transaksi keuangan. Pencatatan ini berguna untuk menghindari perselisihan, menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi, serta memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya dokumen yang jelas, semua transaksi dapat dilakukan dengan aman dan profesional.

6) Mengutamakan Keadilan dan Keseimbangan dalam Berniaga

Dalam perdagangan, Islam mengajarkan agar transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan tanpa adanya penipuan atau kecurangan. Harga barang harus wajar, informasi produk harus transparan, dan keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara yang merugikan orang lain. Dengan menerapkan kejujuran dan keseimbangan, bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan dan membawa keberkahan.

c. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai tujuan dunia dan akhirat, tujuan duniawi adalah kegiatan ekonomi sebagai upaya mempertahankan hidup, memfasilitasi ibadah pribadi, ibadah sosial, meningkatkan peradaban, dan membekali keturunan agar mempunyai kejayaan yang lebih baik. Unsur-unsur yang harus dicapai antara lain, unsur mikro, yaitu:³⁴

- 1) nafkah dasar;
- 2) memfasilitasi silaturahmi;
- 3) menabung dan mengelola usaha untuk upaya kecukupan nafkah;
- 4) zakat, infaq, dan sedekah;
- 5) menunaikan ibadah haji;
- 6) mewariskan harta kepada keturunannya.

³⁴ Itang, *Teori Ekonomi Islam*, Laksita Indonesia, Serang, Banten, 2015, hlm. 8.

Sedang unsur makro, yaitu:³⁵

- 1) keadilan dan pemerataan pendapatan nasional;
- 2) fungsionalisasi bait-al-mal;
- 3) kegiatan masyarakat/publik;
- 4) pengawasan mekanisme distribusi, pasar, sirkulasi dan netralitas pemerintah;
- 5) pengendalian masalah muamalah;
- 6) mengarahkan perilaku konsumen agar mengindahkan norma ekonomi dan agama.

d. Indikator Kesejahteraan Ekonomi (IKE)

Menurut Marshal, dikutip dari Buku Panduan Indeks Desa Kementrian Desa, ekonomi adalah ilmu tentang usaha individu terkait pekerjaan dalam kehidupan dan membahas tentang bagaimana manusia meraih pendapatan sekaligus menggunakannya.³⁶ Maka, pengukuran kesejahteraan pada dimensi ekonomi dinilai berdasarkan jenis-jenis kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Kementrain desa melakukan penilaian kesejahteraan ekonomi berdasarkan enam indikator yaitu, keragaman produksi, perdagangan, akses kredit, akses distribusi, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah.

Ekonomi Islam menekankan kesejahteraan yang bersifat holistik, mencakup aspek material dan spiritual. Kesejahteraan ekonomi tidak hanya diukur dari tingginya pendapatan atau pertumbuhan ekonomi,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kemenko PMK, et.all, Buku Panduan Indeks Desa, Kemendesa.go.id, 2024, hlm. 64.

tetapi juga dari keadilan distribusi, keberkahan dalam transaksi, serta keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.³⁷ Dalam konteks ini, indikator kesejahteraan ekonomi mencerminkan prinsip *maqashid Syariah* yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut Umer Chapra dikutip dari buku karya Tim MES Tazkia tujuan terbaik dalam ekonomi Islam sendiri selaras dengan tujuan-tujuan dari syariat Islam (*maqashid syariah*), yaitu menciptakan kesejahteraan seluruh umat manusia (*falah*) agar tercipta kehidupan yang baik dan terhormat (*halalan thayyiban*) serta terpenuhinya kepuasan yang seimbang, baik kebutuhan materi maupun spiritual.³⁸ Oleh karena itu, enam indikator berikut dianalisis dari perspektif Islam.

1) Keragaman Produksi

Keragaman produksi desa menunjukkan aktivitas ekonomi di desa yang beragam, berkualitas, terukur, dan menjunjung kearifan lokal untuk menjamin pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan dan perekonomian masyarakat desa.³⁹ Ekonomi syariah menekankan pentingnya diversifikasi produksi untuk menciptakan utilitas, keseimbangan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁴⁰ Prinsip halal dan *thayyib* menjadi dasar dalam menentukan jenis produk yang boleh

³⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 1.

³⁸ Tim MES Tazkia, *Buku Hitam Putih Ekonomi Islam*, Gulali Edukasi Indonesia, Bandung, 2021, hlm. 168.

³⁹ Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet, *et al*, Buku Panduan Indeks Desa, 2024, hlm. 64.

⁴⁰ Lendy Zelvian Adhari and other, *Teori Penafsiran Al Quran-Al Hadist dalam Teori Ekonomi Islam Menurut para Ahli*, Penerbit Widina, Bandung, 2021, hlm. 250.

diproduksi dan dikonsumsi, sehingga menghasilkan industri yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Produksi yang beragam tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesempatan kerja serta pemerataan kekayaan.

Selain itu, ekonomi syariah mendukung inovasi yang tetap mematuhi kaidah Islam, seperti pengembangan produk berbasis etika dan keadilan.⁴¹ Dengan pendekatan ini, sektor ekonomi dapat berkembang tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Prinsip *istihsan* (kemaslahatan) juga diterapkan untuk memastikan bahwa produksi memenuhi standar moral dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

2) Perdagangan

Dalam ekonomi syariah, perdagangan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan bebas dari praktik yang merugikan. Islam menekankan kejujuran, transparansi, dan larangan riba dalam setiap transaksi, sehingga mekanisme jual beli dilakukan dengan akad yang jelas dan tanpa unsur spekulatif.⁴² Dengan cara ini, ekonomi menjadi lebih stabil dan dapat memberikan manfaat yang lebih merata.

Perdagangan syariah juga menekankan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Prinsip *mudharabah* dan *murabahah* digunakan dalam sistem transaksi agar keuntungan

⁴¹ Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafid, *Etika Bisnis Islami*, Kretakupa Print, Makassar, 2014, hlm. 45.

⁴² *Ibid.*, hlm. 66.

diperoleh secara adil tanpa eksploitasi. Selain itu, perdagangan halal secara global semakin berkembang dengan dukungan regulasi dan sertifikasi yang memastikan produk sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3) Akses Distribusi

Distribusi dalam ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan pemerataan akses terhadap barang dan jasa di masyarakat. Prinsip keadilan dan keterjangkauan menjadi dasar utama dalam mekanisme distribusi, sehingga tidak ada pihak yang mengalami kesenjangan ekonomi akibat monopoli atau eksploitasi. Islam menekankan pentingnya sistem distribusi yang memungkinkan akses bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang mampu.⁴³

Selain itu, sistem ekonomi Islam mengedepankan mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sarana pemerataan ekonomi. Dengan adanya distribusi yang berbasis sosial, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan tanpa hambatan besar. Prinsip berbagi kekayaan ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan sosial.⁴⁴

4) Akses Kredit

Sistem kredit dalam ekonomi syariah berbeda dari sistem konvensional karena tidak mengenakan bunga (riba) dan lebih menekankan pada akad syariah seperti mudharabah dan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 105.

⁴⁴ Hasbi Zaenal, *Kajian Permodelan Ekonomi Zakat : Perspektif Ekonomi Mikro, Makro dan Ekonomi Pembangunan*. Puskas BAZNAS, Jakarta, 2024.

musyarakah. Kredit syariah bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat tanpa membebani mereka dengan bunga yang tinggi, sehingga lebih mendukung kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.⁴⁵

5) Lembaga Ekonomi

Lembaga ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung sistem keuangan yang berbasis keadilan dan kesejahteraan. Bank syariah, koperasi syariah, badan usaha daerah dan lembaga zakat berfungsi untuk mengelola dana masyarakat sesuai dengan prinsip Islam, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan transparan dan berorientasi pada kepentingan bersama.⁴⁶

Selain itu, pemerintah dan sektor swasta terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan inovasi. Regulasi tentang perbankan syariah, asuransi syariah, serta investasi halal semakin diperkuat untuk memastikan bahwa lembaga ekonomi ini dapat beroperasi secara optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

6) Keterbukaan Wilayah

Keterbukaan wilayah dalam ekonomi syariah mendorong integrasi ekonomi global dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam. Negara-negara yang mengadopsi sistem ekonomi

⁴⁵ Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafid, *Etika Bisnis Islami*, Kretakupa Print, Makassar, 2014, hlm. 23.

⁴⁶ Tim MES Tazkia, *Buku Hitam Putih Ekonomi Islam*, Gulali Edukasi Indonesia, Bandung, 2021, hlm. 34.

berbasis syariah berupaya meningkatkan perdagangan halal dan membangun ekosistem industri yang berlandaskan etika Islam. Dengan demikian, keterbukaan wilayah menjadi strategi penting dalam mengembangkan daya saing ekonomi berbasis syariah.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar, berupaya menjadi pusat ekonomi syariah dunia melalui penguatan regulasi dan infrastruktur ekonomi halal.⁴⁷ Pengembangan industri halal, sertifikasi produk, serta ekspansi UMKM berbasis syariah menjadi langkah penting untuk meningkatkan keterbukaan ekonomi dan memperkuat posisi negara dalam perdagangan global yang sesuai dengan prinsip Islam.

⁴⁷ Oktoviana Banda Saputri, *Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia*, urnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Surabaya, 2020, hlm. 25.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Peran Bumdesma Pancamandala dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM adalah sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ovi Juati, Jawatir Pardosi, Wingkolatin, Asnar, M. Jamil, Endang Herliah (2024). ⁴⁸	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau.	BUMDes memiliki potensi besar sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekonomi lokal. BUMDes berperan dalam penyediaan fasilitas produksi, pelatihan, pemasaran bersama dan akses ke modal usaha sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM yang ada di desanya menuju pasar yang lebih luas.
	Persamaan	a. Meneliti mengenai peran BUMDes bagi UMKM,	

⁴⁸ Jawatir;Wingkolatin;Asnar;Jamil;Endang Herliah Juati, Ovi;Pardosi, ‘Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau’, *Journal of Business Technology and Economics*, 1.3 (2024), pp. 166–71.

		b. Menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen.	
	Perbedaan	Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di BUMDes Desa Bekayuk, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau pada bulan juli 2024.	
2.	Mijahamuddin Alwi, I Nengah Suastika, I Wayan Lasmawan (2023). ⁴⁹	Peran Bumdes Dalam Menopang Modal Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Tebaban.	BUMDes berperan dalam pemberian modal usaha untuk UKM. Sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan pendapatan usaha meningkatkan. Selain itu, terdapat juga peran pemerintah setempat dalam mengembangkan potensi Desa untuk membuka lapangan pekerjaan.

⁴⁹ Mijahamuddin Alwi, I Nengah Suastika, and I Wayan Lasmawan, 'Peran Bumdes Dalam Menopang Modal Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Tebaban', *Jurnal Istiqro*, 9.2 (2023), pp. 106–15, doi:10.30739/istiqro.v9i2.1818.

	Persamaan	a. Meneliti mengenai peran BUMDes bagi UMKM, b. Menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen.	
	Perbedaan	Penelitian ini dilakukan di BUMDes Desa Tebaban pada bulan juli 2023.	
3.	Luthfi, Sutrisno, Syaiful Bahri (2023). ⁵⁰	Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Desa (Studi Kasus Desa Tangedan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep)	Dalam upaya peningkatan perekonomian, BUMdes Desa Tagedan membuat usaha baru dan menyediakan tempat untuk pemasaran UMKM Desa. Pelaku UMKM yang ada di Desa Tagedan sangat mengharapkan adanya pelatihan dan fasilitas pengembangan UMKM yang lebih

⁵⁰ Syaiful Bahri, 'Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Desa (Studi Kasus Desa Tangedan Kecamatan Batu Putih Kabupate Sumenep) *The Role Of Bumdes To Improving The Village Economy (Case Study Of Tangedan Village , Batu Putih District , Sumenep Regency)*', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6.1 (2023), doi:10.31949/maro.v6i1.3542.

			<p>maksimal dari BUMDes. Namun pihak BUMDes kurang memerhatikan akibat belum maksimalnya penyerapan sumber daya manusia serta pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Tagedan.</p>
	Persamaan	<p>a. Meneliti mengenai peran BUMDes.</p> <p>b. Menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen.</p>	
	Perbedaan	<p>a. Variabel terikat lebih general yaitu Peningkatan Ekonomi Desa, tidak spesifik ke pelaku UMKM.</p> <p>b. Objek penelitian di Desa Tagedan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep.</p>	

4.	Agus Salihin (2021) ⁵¹	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik	Peran Badan Usaha Milik Desa Pejanggik berdiri pada tahun 2015 dan memiliki tiga jenis usaha yang berfungsi untuk meningkatkan perekonomian di desa Pejanggik. Tiga jenis usaha tersebut diantaranya Unit Usaha Simpan Pinjam, Pengelolaan Air Bersih dan Budidaya Ternak Kambing. Namun usaha tersebut belum berjalan dengan baik karena kurangnya ketersediaan modal usaha serta kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni untuk
----	--------------------------------------	--	---

⁵¹ Agus Salihin, 'Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.1 (2021), p. 96,.

			mengelola usaha tersebut. Oleh karena itu, tujuan BUMDes Desa Pejanggik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat belum tercapai secara optimal.
	Persamaan	a. Meneliti mengenai peran BUMDes. b. Menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen.	
	Perbedaan	a. Variabel terikat lebih general yaitu Peningkatan Ekonomi masyarakat Desa. b. Objek penelitian di Desa Pejanggik	
5.	Salmi Yuniar Bahri, Abdul Khalik, Martin Romiza (2022). ⁵²	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha	BUMDes Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur mendukung

⁵² Gerung Permai and others, 'Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Desa', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6.1 (2022).

		<p>Kecil Menengah (UKM) di Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.</p>	<p>keberadaan UKM sebagai salah satu sarana untuk Meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada Pelaku UKM dalam bentuk simpan pinjam dengan bunga pengembalian hanya satu persen.</p>
	Persamaan	<p>a. Meneliti mengenai peran BUMDes bagi UMKM</p> <p>b. Menggunakan Metode penelitian kualitatif</p>	
	Perbedaan	<p>a. Variabel terikat lebih terbatas pada pendapatan UMKM saja.</p> <p>b. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuisioner</p> <p>c. Objek penelitian di Desa Gunung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombo Timur</p>	

Dalam beberapa penelitian terdahulu, telah menganalisis mengenai peran BUMDes bagi UMKM. Aspek yang diteliti pada umumnya mengenai program BUMDes dan dampak program yang dirasakan oleh UMKM untuk peningkatan pendapatannya. Dalam penelitian yang penulis lakukan, aspek yang diteliti meliputi usaha-usaha yang dilakukan BUMDes untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mencapai keberhasilan usahanya serta memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi Bumdesma dalam menciptakan ekosistem usaha yang mendukung kesejahteraan UMKM.

Selain itu, Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bumdesma. Bumdesma merupakan lembaga ekonomi gabungan dari dua desa atau lebih, sehingga secara cakupan penelitian terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan pada BUMDes. Dalam penelitian ini, akan menganalisis tentang kerjasama dari lima desa yang tergabung dalam Pancamandala untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya melalui peningkatan kesejahteraan UMKM. Secara tidak langsung, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk membandingkan efektivitas antara BUMdes yang merupakan lembaga ekonomi milik satu desa, dengan Bumdesma yang merupakan hasil kerjasama antar desa.

C. Kerangka Pemikiran


UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian lokal dan nasional, khususnya di Kecamatan Jatiwaras. UMKM memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, UMKM sering menghadapi

tantangan seperti akses pasar yang terbatas, kurangnya sumber daya finansial, serta minimnya dukungan infrastruktur. Dalam konteks ini, Bumdesma Pancamandalam hadir sebagai Lembaga ekonomi yang secara kolektif berfungsi untuk memfasilitasi, mendukung, dan memberdayakan UMKM melalui berbagai program dan inisiatif yang terarah.

Penelitian ini menyoroti upaya yang dilakukan oleh Bumdesma Pancamandalam dalam meningkatkan indikator kesejahteraan ekonomi UMKM. Indikator kesejahteraan ekonomi mencakup berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, perluasan akses pasar, keberlanjutan usaha, dan kontribusi UMKM terhadap pembangunan desa. Peran Bumdesma dalam hal ini meliputi penyediaan akses ke sumber daya finansial, pengelolaan pemasaran produk secara kolektif, pelatihan dan pendampingan usaha, serta pengembangan jaringan pemasaran. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi dampak dari program-program tersebut terhadap kondisi ekonomi UMKM, termasuk kemampuan mereka untuk bertahan, berkembang, dan berkontribusi secara aktif terhadap perekonomian lokal. Sehingga dapat memberikan rekomendasi yang dapat mendukung optimalisasi peran Bumdesma Pancamandalam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi UMKM di Kecamatan Jatiwaras.

Secara umum, gambaran kerangka penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran